

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Kretek

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan

pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2021- 2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kelembagaan Kapanewon Kretek pada awal periode RPJPD 2006-2025 masih berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Se-Kabupaten Bantul. Pada Periode ini secara umum tidak ada yang perubahan yang menonjol mengenai tugas dan fungsi kecamatan, hanya penyesuaian organisasi dengan beban kerja yang ada. Selanjutnya perubahan terjadi pada Tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang mulai dilaksanakan pada akhir Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan pada tugas, fungsi dan

susunan organisasinya. Perubahan hanya penekanan pada kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, sehingga camat bukan lagi kepala wilayah, tetapi sebagai kepala perangkat daerah dan pengaturan klasifikasi kecamatan menjadi tipe A dan tipe B.

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terjadi lagi perubahan organisasi kecamatan menjadi kapanewon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Secara umum tugas dan fungsi kapanewon masih sama dengan kecamatan hanya ada tambahan terkait urusan keistimewaan dan perubahan nomenklatur. Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka organisasi perangkat daerah yang sebelumnya mempunyai sebutan nomenklatur sebagai kecamatan dan saat ini berubah sebutannya menjadi kapanewon masih tetap relevan dan dapat eksis melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk Kapanewon Kretek. Kapanewon Kretek merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kapanewon Kretek

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kretek dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.


Tugas dan fungsi selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Panewu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon, Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati. Adapun susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

- a. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul;
- b. Panewu Anom Sekretariat, terdiri atas :
 - (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;

- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum
- h. Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kaanewon Kretek



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Kapanewon Kretek memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.

- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan system informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (2) Penyusunan rencana program kapanewon;
 - (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis kapanewon;
 - (4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
 - (5) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
 - (6) Pengelolaan keuangan kapanewon;
 - (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
 - (8) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
 - (9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
 - (10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
 - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
 - (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;

- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
 - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk

- menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kabupaten;
 - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kabupaten, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kabupaten;
 - (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
 - (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
 - (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
 - i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;

- v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
- vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
- vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi

vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan

publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
- (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
- (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
- (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
 - (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Pegawai pada Kapanewon Kretek

No	Nama Jawatan	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	SLTP	SLT A	D-3	S-1	S-2
1	Panewu	1						1
2	Panewu Anom	1						1
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2		2		1	
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2			1		1	
3	Jawatan Praja	1	1		1		1	
4	Jawatan Kemakmuran	2	1		1		1	1
5	Jawatan Keamanan	1	1		1		1	

6	Jawatan Sosial	2			1		1	
7	Jawatan Pelayanan Umum	1	1		1		1	
8	Fungsional		1			1		
	Jumlah	12	7		8	1	7	3

Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2021

Jumlah pegawai yang berstatus ASN/PNS di Kapanewon Kretek ada sebanyak 19 orang. Apabila dibandingkan dengan formasi kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2020 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka terdapat kekurangan 9 orang pegawai.

Tabel 2.2.2 Formasi dan Ketersediaan Pegawai

NO.	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	KETERANGAN
1	Panewu	1	1	sesuai
2	Panewu Anom	1	1	sesuai
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	sesuai
4	Analisis Tata Laksana	1	0	belum terisi
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	belum terisi
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	sesuai
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	sesuai
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	belum terisi
9	Bendahara	1	1	sesuai
10	Pengadministrasi Keuangan	1	1	sesuai

11	Kepala Jawatan Praja	1	1	sesuai
12	Analisis Pemerintahan Daerah	2	0	belum terisi
13	Pengadministrasi Umum	1	1	sesuai
14	Kepala Jawatan Keamanan	1	0	belum terisi
15	Analisis Keamanan	1	1	sesuai
16	Pengadministrasi Umum	1	1	Pensiun Oktober
17	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	Pensiun Oktober
18	Analisis Pelayanan	1	0	belum terisi
19	Pengelola Pelayanan Operasional	1	1	sesuai
20	Pengadministrasi Umum	1	0	belum terisi
21	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	Sesuai
22	Analisis Program Pembangunan	1	1	sesuai
23	Pengadministrasi Umum	1	1	sesuai
24	Kepala Jawatan Sosial	1	0	belum terisi
25	Analisis Kemasyarakatan	1	1	sesuai
26	Pengadministrasi Umum	1	1	sesuai
27	Arsiparis Pelaksana	1	1	sesuai

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2021

Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedepan perlu segera mengisi atau melengkapi formasi yang ada, mengingat tugas-tugas kapanewon akan semakin meningkat dan kompleks dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dan pengembangan kawasan pantai selatan.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Data sarana dan prasarana pada Kapanewon Kretek

Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
			Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
I. Kendaraan	1 Sepedamotor	8	8	0	9	1
	2 Mobil Dinas	1	1		1	0
II. Komputer	1 Komputer	14	10	4	15	11
III. Lap Top	1 Laptop	10	5	5	10	5
IV. AC	1 AC	9	9	0	11	2
V. Meja 1/2 biro	1 Meja 1/2 Biro	25	25	0	35	10
VI. Kursi Rapat	1 Kursi Rapat	65	45	15	100	65
VII. Lemari Kayu	1 Lemari Kayu	16	10	6	20	14
VIII. Filing Kabinet	1 Filing Kabinet	6	6	6	12	6
IX. Rak Besi	1 Rak Besi	4	4	4	8	4
X. Meja Rapat	1 Meja Rapat	19	9	10	20	11

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
XI. Printer	1	Printer	14	10	4	15	11
XII. Kipas angin	1	Kipas angin	6	4	2	6	2
XIII. LC	1	LC	2	2	0	3	1
XIV. LCD	1	LCD	1	1	0	2	1
XV. Camera	1	Camera	2	1	1	3	2
XVI. Facsimile	1	Facsimile	1	1	0	2	1
XVII. Handy Talky	1	Handytalky	1	1	1	1	1
XVIII. CCTV	1	CCTV	12	12	12	15	3
XVIII. Tabung Gas	1	Tabung Gas	2	2	2	3	1
XV. Rak Arsip kayu	1	Rak arsip kayu	2	1	1	2	1

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2021

Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan pengadaan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kantor di Kapanewon Kretek agar pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan optimal. Kebutuhan tersebut secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kelompok sebagai berikut :

1. Kebutuhan yang bersifat rutin yaitu penggantian alat alat yang telah rusak dan penambahan alat yang sama untuk disesuaikan dengan penambahan pengguna dengan adanya tambahan personil dan intensitas tugas yang meningkat.
2. Kebutuhan yang bersifat pengembangan berupa penambahan

alat-alat baru yan dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pada umumnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan di Kapanewon Kretek dari tahun 2016-2021 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kapanewon.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Kretek selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2016 - 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
1	IKM Kapanewon	80	85	90	93	95	96,9	85	90,73	92,29	95	121	100	100,8	99,23	100
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	85	90	95	100	100	100	90	95	100	100	118	100	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	90	95	95	100	85	90	100	95	125	100	100	105,26	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	80	85	86	88	90	80	85	86	25,25	90	100	100	100	26,57	100
2017-2020																
	Cakupan pelayanan masyarakat (persen)	100	85	95	95		96,9	85	90,73	92,29		96,90%	100%	95,50%	97,14%	
	Jumlah Sosialisasi bidang kependudukan	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi inovasi pelayanan		1 kali					1 kali					100%			
	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan bidang kependudukan			100 orang					100 orang						100%	
	Jumlah fasilitas pelayanan masyarakat			23 Jenis					23 Jenis						100%	
	Masyarakat yang dilayani				4460 orang					4460 orang					100%	
	Pelayanan yang diberikan				19 jenis					19 jenis					100%	
	Cakupan pembinaan pemerintahan umum	100	85	95	90	90	100	90	95	100		100	105,9	100	111,11	
	Jumlah penyusunan profil desa	5 dokumen					5 dokumen					100%				
	Jumlah penyusunan Monografi kecamatan	2 dokumen					2 dokumen					100%				
	Jumlah rapat koordinasi pengamanan	4 kali					4 kali					100%				
	Jumlah Sosialisasi pengendalian lingkungan	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah pengadaan Rak Arsip	1 buah					1 buah					100%				
	Jumlah pemantauan pelaksanaan UN SD, SMP, SMA dan SMK	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah penyelenggaraan Upacara hari besar	13 kali					13 kali					100%				

No	Indikator Kinerja		Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1		Nasional															
		Jumlah pengadaan pakaian Paskib dan atributnya 80 stel	80 stel				80 stel					100%					
		Jumlah Sosialisasi pemberdayaan keagamaan	2 kali				2 kali					100%					
		Jumlah rapat koordinasi evaluasi dan percepatan pembayaran PBB	4 kali				4 kali					100%					
		jumlah pelaksanaan Gerak jalan santai dalam rangka penguatan Muspika	1 kali				1 kali					100%					
		Rapat koordinasi unsur Muspika	4				4					100%					
		Rapat koordinasi dengan Pemerintahan Desa	4 kali				4 kali					100%					
		Jumlah rapat pengendalian APBDDes	5 desa				5 desa					100%					
		Tersusunnya profil desa dan monografi kecamatan		2 dokumen				2 dokumen				100%					
		Pemantauan wilayah pada hari besar dan tahun baru		5 kali				5 kali				100%					
		Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		1 kali				1 kali				100%					
		Terlaksananya pendataan dan penataan kearsipan di kecamatan Kretek		1 kali				1 kali				100%					
		Terlaksananya pemantauan UNAS SD,SMP dan SMA di Kecamatan Kretek		1 kali				1 kali				100%					
		Penyelenggaraan upacara hari besar nasional		1 tahun				1 tahun				100%					
		Terlaksananya pertemuan antar umat beragama dan antar agama		4 kali				4 kali				100%					
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (PBB)		1 kali				1 kali				100%					
		Terlaksananya fasilitasi dan pengendalian		1 kali				1 kali				100%					

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	keuangan desa															
	Terlaksananya koordinasi unsur muspika		4 kali					4 kali				100%				
	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah desa		5 kali					5 kali				100%				
	Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan			2 dokumen					2 dokumen			100%				
	Jumlah pemantauan keamanan wilayah			12 kali					12 kali			100%				
	Jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup			2 kali					2 kali			100%				
	Jumlah pelaksanaan pendataan dan penataan kearsipan kecamatan			4 kali					4 kali			100%				
	Jumlah pemantauan UN SD, SMP dan SMA/SMK			3 kali					3 kali			100%				
	Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional			12 kali					12 kali			100%				
	Jumlah Pembinaan Keagamaan			2 kali					2 kali			100%				
	Jumlah sosialisasi target PBB			5 kali					5 kali			100%				
	Jumlah Pendampingan dan monitoring pengelolaan dana desa			4 kali					4 kali			100%				
	Jumlah pelaksanaan Rakor Muspika			4 kali					4 kali			100%				
	Jumlah Rakorpem Desa			4 kali					4 kali			100%				
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan			1 kali					1 kali			100%				
	Upacara hari besar Nasional				16 kali					16 kali		100%				
	Laporan pengiriman kegiatan TMMD				2 laporan					2 laporan		100%				
	Laporan monev penanggulangan bencana alam				2 laporan					2 laporan		100%				
	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				4 laporan					4 laporan		100%				
	laporan sosialisasi sistem pendaftaran tanah				2 laporan					2 laporan		100%				
	Laporan rakorpem desa				4 laporan					4 laporan		100%				

No	Indikator Kinerja		Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes				3 laporan					3 laporan					100%	
		Peserta pemberdayaan lembaga desa				100 om					100 om					100%	
		Dokumen profil desa dan monografi kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa				4 kali					4 kali					100%	
		Sosialisasi target PBB				5 kali					5 kali					100%	
		Laporan rakor muspika				4 laporan					4 laporan					100%	
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100	85	95		92	100	85	95	95		100	85	95	95	
		Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten	1 Desa					1 Desa					100%				
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang	1 kali					1 kali					100%				
		Jumlah keikutsertaan Bantul exspon	1 kali					1 kali					100%				
		Jumlah keikutsertaan lomba RT tingkat Kabupaten	1 kali					1 kali					100%				
		Jumlah pembinaan PKK	4 kali					4 kali					100%				
		Jumlah Pembinaan Kelompok Tani	1 kali					1 kali					100%				
		Jumlah pembinaan FKDM	2 kali					2 kali					100%				
		Terlaksananya program pengentasan kemiskinan di kecamatan kretek		1 kali					1 kali					100%			
		Terlaksananya koordinasi dan kerjasama PAUD		4 kali					4 kali					100%			
		Terlaksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan		1 kali					1 kali					100%			
		Terfasilitasinya kegiatan koordinasi kepemudaan		1 kali					1 kali					100%			
		Terfasilitasinya kegiatan kebudayaan		1 kali					1 kali					100%			
		Terkirimnya atlet dalam lomba olahraga		1 kali					1 kali					100%			
		Terfasilitasinya kegiatan SKJ		1 kali					1 kali					100%			
		Tersosialisasinya program pencegahan narkoba		1 kali					1 kali					100%			

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			Terlaksananya pemilihan lurah/pamong desa		5 desa					5 desa					100%			
			Jumlah pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa			2 kali					2 kali				100%			
			Jumlah koordinasi dan fasilitas PAUD dan TK			2 kali					2 kali				100%			
			Jumlah pembinaan keimanan dan ketakwaan kepemudaan			2 kali					2 kali				100%			
			Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan			2 kali					2 kali				100%			
			Jumlah gelar budaya daerah			4 kali					4 kali				100%			
			Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen olahraga			1 kali					1 kali				100%			
			Jumlah pembinaan/pelaksanaan olahraga			12 kali					12 kali				100%			
			Jumlah sosialisasi pencegahan narkoba			2 kali					2 kali				100%			
			Jumlah Monitoring pelaksanaan pemilihan lurah dan pamong desa			2 kali					2 kali				100%			
			Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			1 kali					1 kali				100%			
			Jumlah keikutsertaan dalam Bantul ekspo			1 kali					1 kali				100%			
			Upacara hari besar Nasional				16 kali					16 kali			100%			
			Laporan pengiriman kegiatan TMMD				2 kali					2 kali			100%			
			Laporan monev penanggulangan bencana alam				2 laporan					2 laporan			100%			
			Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				4 laporan					4 laporan			100%			
			laporan sosialisasi sistem pendaftaran tanah				2 laporan					2 laporan			100%			
			Laporan rakorpem desa				4 kali					4 kali			100%			
			Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes				3 laporan					3 laporan			100%			
			Peserta pemberdayaan lembaga desa				100 om					100 om			100%			
			Dokumen profil desa dan monografi				2 dokumen					2 dokumen			100%			

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	kecamatan															
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa				4 kali					4 kali						100%
	Sosialisasi target PBB				5 kali					5 kali						100%
	Laporan rakor muspika				4 laporan					4 laporan						100%
	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	100	90	95	95		100	90	95	95		100	100	100	100	
	Jumlah rapat koordinasi pengurangan kemiskinan	2 kali					2 kali					100%				
	Jumlah rapat koordinasi GOP IGTK	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah penyelenggaraan safari tarweh	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah Pengirimnan Atlit maju tingkat Kabupaten dan Daerah	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah pengiriman bregodo kesenian Hari Jadi	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah Sosialisasi pembinaan olahraga	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah Pelaksanaan PSN	12 kali					12 kali					100%				
	Jumlah Pelaksanaan SKJ	36 kali					36 kali					100%				
	Jumlah Sosialisasi penyuluhan Narkoba	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah pemantuan pelaksanaan pengisian pamong	1 kali					1 kali					100%				
	Jumlah sosialisasi penjangkaran calon pamong	1 kali					1 kali					100%				
	Terlaksananya program pengentasan kemiskinan di kecamatan kretek		1 kali					1 kali				100%				
	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama PAUD		4 kali					4 kali				100%				
	Terlaksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan		1 kali					1 kali				100%				
	Terfasilitasinya kegiatan koordinasi kepemudaan		1 kali					1 kali				100%				
	Terfasilitasinya kegiatan kebudayaan		1 tahun					1 tahun				100%				
	Terkirimnya atlit dalam lomba olahraga		1 tahun					1 tahun				100%				

No	Indikator Kinerja		Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Terfasilitasinya kegiatan SKJ		1 tahun					1 tahun					100%			
		Tersosialisasinya program pencegahan narkoba		1 kali					1 kali					100%			
		Terlaksananya pemilihan lurah/pamong desa		5 desa					5 desa					100%			
		Jumlah koordinasi pembinaan lembaga desa			2 kali					2 kali				100%			
		Jumlah pembinaan organisasi perempuan			12 kali					12 kali				100%			
		Jumlah Koordinasi petani pemakai air			2 kali					2 kali				100%			
		Jumlah penyelenggaraan workshop penyebarluasan informasi bencana alam			2 kali					2 kali				100%			
		laporan pembinaan bidang sosial				12 laporan					12 laporan					100%	
		Laporan bidang pembinaan pendidikan dan kepemudaan				4 laporan					4 laporan					100%	
		Laporan pembinaan bidang keagamaan				2 laporan					2 laporan					100%	
		laporan pembinaan bidang kebudayaan				3 laporan					3 laporan					100%	
		Laporan pembinaan bidang kesehatan				5 laporan					5 laporan					100%	
		Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup				2kali					2kali					100%	
		laporan koordinasi petani pemakai air				2 kali					2 kali					100%	
		Promosi produk masyarakat				1 kali					1 kali					100%	
		Laporan pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan				1 kali					1 kali					100%	
		dukumen musrenbang tingkat Kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
- 2021 -																	
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan					95					95					100%
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan					95					95					100%
		laporan Intensifikasi dan					2					2					100%

No	Indikator Kinerja			Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah					dokumen					dokumen					
			laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa					2 dokumen					2 dokumen					100%
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa					2 dokumen					2 dokumen					100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat					14 Jenis					14 Jenis					100%
			jenis layanan yang diberikan					4000 orang					4000 orang					100%
			masyarakat yang dilayani															
			Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan					85					85					100%
			Dukumen Musrenbang Kecamatan					2 dokumen					2 dokumen					100%
			Peingkatan pemberdayaa Masyarakat					2 dokumen					2 dokumen					100%
			laporan pendampingan lomba					4 dokumen					4 dokumen					100%
			promosi produk masyarakat					2 kali					2 kali					100%
			Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan					2 dokumen					2 dokumen					100%
			Laporan Pembinaan bidang keagamaan					1 dokumen					1 dokumen					100%
			laporan pembinaan bidang kebudayaan					1 dokumen					1 dokumen					100%
			Laporan pembinaan bidang kesehatan					22 dokumen					22 dokumen					100%
			laporan pembinaan bidang sosial					2 dokumen					2 dokumen					100%
			Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan					2 dokumen					2 dokumen					100%
			capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan					100 persen					100 persen					100%
			capaian kinerja penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum					100 persen					100 persen					100%
			Laporan monev penanggulangan bencana					2 dokumen					2 dokumen					100%
			Laporan Pemantauan					2					2					100%

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (13)= (8)/(3)	2018 (14)= (9)/(4)	2019 (15)= (10)/(5)	2020 (16)= (11)/(6)	2021 (17)= (12)/(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	Keamanan Lingkungan					dokumen					dokumen					
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat					50 dokumen					50 dokumen					100%
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					100 persen					100 persen					100%
	Pegedalia Lingkungan hidup															100%
	pelaksanaan upacara hari besar nasional					12 dokumen					12 dokumen					100%

*) Angka 2021 merupakan perkiraan realisasi

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disampaikan hasil analisis sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Kretek, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 103% sampai dengan 119%.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut.

Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2. Persentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu

Formula indikator tersebut adalah indikator jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDes,, RPJMDes dan APBDDes) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen.

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan kecenderungan peningkatan rasio capaian yang cukup stabil sebesar 100% di tiga tahun terakhir. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDDes, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

3. Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDDes Dengan RPJMDes

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBDDes dengan RPJMDes, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Kretek dikali seratus persen. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan tren peningkatan rasio capaian sampai dengan 111% di tiga tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya saranaprasarana dan Tim Sahabat APBDDes, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBDDes yang sesuai dengan

RPJMDes. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan saranaprasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang di perlukan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBDes sehingga dapat sesuai dengan RPJMDes. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

4. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon

Adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen. Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 58% di tiga tahun terakhir. Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul. Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai, serta kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Kretek, akan tetapi fungsi Kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, sehingga tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Kretek selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.6. Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Kretek Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Kretek dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Kapanewon Kretek adalah :

- Penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
- Adanya SDM yang kompeten, baik pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan mempunyai skill dan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan.
- Adanya rekanan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk di desain ulang dalam periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Jika dilihat dari Tren 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2016-2021, Rasio Capaian Realisasi Kinerja Keuangan terendah yaitu pada Tahun 2018 sebesar 78,6% hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan belanja tidak langsung atau gaji pegawai. Efisiensi yang dimaksud adalah tercapainya target indikator kinerja, dengan dukungan anggaran seminimal mungkin.

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**) (dalam juta rupiah)					Realisasi (dalam juta rupiah)					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.514	1.431	1.296	1.496	-	1.312	1.128	1.169	1.235	-	86,6	78,6	90,1	99,3	-
2	Belanja Langsung	470	578	970	680	-	447	567	962	678	-	97,99	98	99,73	99,3	-
3	Belanja Pegawai	0	-	113	105	-	0	-	113	105	-	100	100	100	100	-
4	Belanja Modal	6	26	109	42	-	6	26	109	42	-	100	100	100	99,8	-
5	Belanja Barang dan Jasa	464	552	749	533	-	442	541	704	532	-	95,1	97,9	94,1	99,6	-
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	3.285	-	-	-	-	3.285	-	-	-	-	100
7	Belanja Modal	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	199

Sumber: Subag Program dan Keuangan Kapanewon Kretek 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Kretek dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
- c. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya.
- d. Adanya pandemi Covid 19 yang belum berhenti dan berakibat pada refocusing penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi Covid 19.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Kretek dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:


- a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- b. Adanya jaringan internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- c. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
- d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Pertama Bupati Bantul periode 2021-2026 yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel”. Dengan membandingkan antara capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 dengan tugas dan fungsi Kapanewon, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
	Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah dan asset desa 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
	Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 belum optimal	1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 3. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Kretek terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kretek terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kretek terhadap Pencapaian

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi ke-1 RPJMD : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.	1. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;	1. Peraturan tentang kelembagaan yang sudah lengkap 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana, dan kompetensi SDM.
	2. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan.	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan SDM yang kompeten
	3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	1. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan; 2. Ketersediaan jaringan teknologi informasi 3. Komitmen Kapanewon dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima.	1. Peran serta kader yang tidak stabil; 2. Program kegiatan yang kurang kreatif dan inovatif; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Banyak yang memantau ormas secara politik	Kesadaran demokrasi baik, dukungan anggota tinggi
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu		
		Indeks Kinerja Ormas		
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> - Warga pendatang yang tidak jelas - terbelenggu tradisi lama - Penyakit nilai social budaya yang luntur 	Bela negara masyarakat baik
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)		
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi		
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya				
c. Meningkatkan kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Masyarakat acuh	Adanya jagawarga	
d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola wisata liar - Penambang liar 	Warga ingin keadaan tenang	
	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.			
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi	a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	Diklat tergantung dari Pemda dan jumlahnya sedikit/kurang.	SDM ingin berkembang

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
<p>pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi</p>	<p>pemerintahan dalam negeri</p>				
		<p>Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri</p>			
		<p>Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional</p>			
		<p>Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni</p>			
	<p>b. Meningkatkan harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah</p>	<p>Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.</p>	<p>SDM kurang</p>	<p>Adanya produk hukum tiap daerah</p>	
	<p>c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif</p>	<p>Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Sumber dana terbatas</p>	<p>Adanya perencanaan yang baik</p>	
	<p>Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>				
	<p>Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM</p>				
		<p>Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</p>			
		<p>Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"</p>			
		<p>Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</p>			
		<p>Persentase daerah yang mempunyai nilai</p>			

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Indeks Inovasi tinggi		
		Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"		
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah		
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah		
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat sebagian besar belum mengikuti perkembangan teknologi - Rincian data belum terpusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya inovasi daerah yang berkembang mengikuti teknologi - Adanya kebutuhan data
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Pemahaman tidak sama	Arahan dari Pemda	
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Ketidakmauan untuk berkembang	Adanya tuntutan dari masyarakat

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Negeri	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	- Jumlahnya pengawasan kurang - Jumlah pemeriksaan kurang	Perlu pengawasan dan pemeriksaan secara mandiri
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus		
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	Jumlah kurang	Peneliti muda yang ingin berkembang

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Kretek tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Kretek.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kretek ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Kretek masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Ketersediaan lahan yang terbatas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Kretek sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan lintas selatan pulau Jawa.	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan, serta meningkatkan mobilitas perekonomian di wilayah kretek ditambah potensi JJLS.	Pengembangan Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS) dan Jaringan jalan kolektor primer Yogyakarta - Bantul - Greges - Parangtritis.	Keterbatasan SDM.	Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.
Sistem Jaringan Sistem Energi	Sistem Jaringan Sistem Energi	Potensi sumber daya alam di Kawasan Pantai Selatan untuk pemanfaatan energi listrik terbarukan	Mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan energy listrik hybrid untuk kegiatan wisata.	Pemanfaatan listrik hybrid di Pantai Pandansimo sebagai sumber energy dan objek wisata.	Keterbatasan kewenangan.	Adanya dokumen RTBL yang menjadi pedoman pemanfaatan kawasan pesisir.
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Tirtomulyo dan Tirtohargo.	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem Pengelolaan Air Limbah.	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan IPAL rumah tangga dan industry dalam Musrenbang Kapanewon.	Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal di Kalurahan Tirtomulyo	Keterbatasan kewenangan.	Arahan dalam forum Musrenbang ditindak lanjuti dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak dan pantai. 2. Kawasan rawan bencana banjir dan gelombang pasang. 	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan sungai di wilayah Parangtritis dan Donotirto, sempadan pantai di Parangtritis. 2. Kawasan rawan banjir di Parangtritis 	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan. 3. Kawasan Peruntukan Pertambangan. 4. Kawasan Peruntukan Pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan Peruntukan Perikanan tangkap. 3. Pertambangan galian C (pasir dan sirtu). 4. Kawasan peruntukan pariwisata alam Parangtritis, Gumuk pasir, Hutan Mangrove dan Depok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Donotirto, Tirtomulyo, Tirtosari, Tirtohargo, dan Parangtritis. 2. Wilayah Parangtritis dan Tirtohargo. 	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Kretek, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Kretek sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Kretek yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan Jangkauan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
2. Pelaksanaan Tupoksi Kapanewon sebagai Pembina dan Pengawas Kalurahan.
2. Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 dan Pengurangan Angka Kemiskinan.
3. Pengurangan Resiko Bencana
4. Pengembangan Potensi Wisata dan Cagar Budaya dan mengoptimalkan Produk Andalan Setempat (PAS).
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat
7. Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Budidaya Perikanan Air Tawar.
8. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
9. Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat, agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan SDM masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Kretek

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target Indikator Kinerja				
				(Tahun baseline/ Tahun 2021)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon (IKM)	92	92	93	94	95	96

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Kretek ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- a. Kuantitas SDM cukup memenuhi
- b. Dukungan sarana parasarana kapanewon yang memadai
- c. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
- d. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
- e. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.

b. Kelemahan (*weakness*)

- a. Minimnya inovasi pelayanan
- b. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai
- c. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan
- d. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
- e. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir
- f. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- 2) Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan

- 3) Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
- 4) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat
- 5) Penataan kelembagaan perangkat daerah
- 6) Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
- 7) Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- 8) Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar
- 9) PAS (Produk Andalan Setempat)
- 10) Dukungan Anggaran dari Dana Keistimewaan

b. Ancaman (*threat*)

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
- c. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya.
- d. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19*.

Identifikasi dengan metode SWOT menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat, selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk mengatasi atau memperbaiki penghambat sebagai berikut :

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 3. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan 5. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 4. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan 5. Penanganan Pandemi Covid-19 yang belum optimal 6. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19
<p style="text-align: center;">PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan. 2. Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan 3. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 4. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat 5. Penataan kelembagaan perangkat 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT (S1,2 - O1-3) 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andakan Setempat (S3,4 - O4-8) 3. Koordinasi ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kapanewon dengan lembaga setempat (S1,25-O3) 4. Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum (S1-3 - O1-3) 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid (W1,5,6 - O6-8) 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19 ((W5,6 - O6-9) 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha (W1- O6-9) 4. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (W4 - O3-6) 5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (W4 - O3-6)

<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 3. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan 5. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 4. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan 5. Penanganan Pandemi Covid-19 yang belum optimal 6. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19
<p>daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan. 7. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan. 8. Program Produk Anggaran Setempat 9. Dukungan Anggaran dari Dana Kistimewaan 		
<p>ANCAMAN (THREATS)</p> <p style="text-align: center;">tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah. 2. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi. 3. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya. 4. Adanya pandemi <i>Covid 19</i> yang belum berhenti dan berakibat pada 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan FPRB, dll (S1,S3,S5-T1-3) 2. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (S1,2 - T1,3) 3. Penguatan urusan Pemerintahan Umum (S1-5 - T1-4) 4. Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT (S1-5 - T1-4) 5. Penguatan Peningkatan PAS (S1-5 - T1-4) 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (W1,2,4,5,6 - T1-4) 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (W2-3 - T1-4) 3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (W1,2,4,5,6 - T1-4) 4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (W1,2,4,5,6 - T1-4) 5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM cukup memenuhi 2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai 3. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan 5. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya inovasi pelayanan 2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai 3. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 4. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan 5. Penanganan Pandemi Covid-19 yang belum optimal 6. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19
<p><i>refocusing</i> penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi <i>Covid 19</i></p>		<p>sesuai Penugasan Kepala Daerah (W2-3 - T1-4)</p>

Setelah tersusun rumusan isu strategis sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas isu strategis dengan menggunakan teknik analisis tapisan dengan kriteria (Mc Namara) yaitu Efektivitas, Efisiensi dan Kemudahan dengan skala nilai sebagai berikut :

- 5 = Sangat Efektif / Sangat Efisien / Sangat Mudah/ Sangat Manfaat
- 4 = Efektif / Efisien / Mudah/ Manfaat
- 3 = Cukup Efektif / Cukup Efisien / Cukup Mudah/ Cukup Manfaat
- 2 = Kurang Efektif / Kurang Efisien / Kurang Mudah/ Kurang Manfaat
- 1 = Tidak Efektif / Tidak Efisien / Tidak Mudah/ Tidak Manfaat

Adapun prioritas isu strategis terpilih sebagai berikut :

Tabel 5.2 Penetapan Isu Strategis Terpilih

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
A.	STRATEGI S-O						
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT		5	4		19	
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan untuk Peningkatan Produk Andakan Setempat		3	3		14	
3.	Koordinasi ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kpanewon dengan lembaga setempat		4	4		18	
4.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		4	3		13	
B.	STRATEGI W-O						
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid		4	4		18	
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdampak covid-19		3	4		15	
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan usaha		4	3		15	

NO	STRATEGI	EFEK TIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
4.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		5	4		17	
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		4	3		14	
C.	STRATEGI S-T						
1.	Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan lembaga terkait		4	4		20	
2.	Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (S1,2 - T1,3)		4	4		20	
3.	Penguatan urusan Pemerintahan Umum		3	4		20	
4.	Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT		4	3		20	
5.	Penguatan Peningkatan PAS		4	3		17	
D.	STRATEGI W-T						
1.	Membentuk sekretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.		4	4		17	
2.	Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.		4	4		16	
3.	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran.		4	3		15	

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	BENEFIT	TOTAL	KET
4.	Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya.		4	3		14	

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis Kapanewon Kretek. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dan dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan lembaga terkait
2. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
3. Penguatan urusan Pemerintahan Umum
4. Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sasaran dan strategi Kapanewon Kretek untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 5.3

Sasaran Dan Strategi Kapanewon Kretek

Visi :	Uraian Visi
	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

	Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi ke-1 :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan lembaga terkait	Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis
		Penguatan urusan Pemerintahan Umum	Melakukan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT	Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi intensif.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22			
				Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	2.565.160.204	100 Persen	2.573.977.829	100 Persen	2.598.663.829	100 Persen	2.619.243.829	100 Persen	2.643.043.829	100 Persen	13.000.089.520	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek			
		07	01	01	20	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali							14 kali	1.695.712.375	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek		
							Pembayaran TPP		12 kali	12 kali								12 kali	817.247.829			
		07	01	01	20	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19ob	2.521.777.829	19ob	2.546.663.829	19ob	2.567.243.829	19ob	2.591.043.829	95ob	10.226.729.316	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	144ob								144 ob	52.200.000			
		07	01	01	20	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 Dokumen	47.200.000	2 Dokumen	47.200.000	2 Dokumen	47.200.000	2 Dokumen	47.200.000	2 Dokumen	208.200.000	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		22 Dokumen	5.000.000	22 Dokumen	5.000.000	22 Dokumen	5.000.000	22 Dokumen	5.000.000	88 Dokumen	20.000.000	Subbag Program dan Keuangan	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon														
							Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian		Persen		100 Persen	2.125.000	100 Persen	2.125.000	100 Persen	2.125.000	100 Persen	2.125.000	100 Persen	8.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		2 dokumen	2.125.000	2 dokumen	2.125.000	2 dokumen	2.125.000	2 dokumen	2.125.000	8 dokumen	8.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp				
1	2	3			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22		
		07	01	01	20	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	27.691.000	4 Paket	27.691.000	4 Paket	28.474.980	4 Paket	30.179.980	4 Paket	114.036.960	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		2 Jenis		5.000.000							2 Jenis	5.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	24.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat			120 dokumen								120 dokumen		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
								Perjalanan dinas dalam daerah		148 op		169.250.000							148 op		169.250.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
								Perjalanan dinas luar daerah		3 op									3 op			Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			61 laporan	58.526.000	61 laporan	152.416.000	61 laporan	201.925.000	61 laporan	241.925.000	1355 laporan	654.792.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
								Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		07	01	01	20	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		4 dokumen		13.000.000							4 dokumen	13.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	13.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	20 dokumen	63.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD			4 dokumen	8.075.000	4 dokumen	8.075.000	4 dokumen	8.075.000	4 dokumen	8.075.000	16 dokumen	32.300.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp				
1	2	3			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22		
		07	01	01	20	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		6 Jenis	18.000.000							6 Jenis	18.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek		
		07	01	01	20	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	18.000.000	4 laporan	20.500.000	4 laporan	18.000.000	4 laporan	24.500.000	4 laporan	24.500.000	4 laporan	90.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 dokumen									12 dokumen		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
								Laporan kebersihan kantor		12 dokumen	93.654.396								12 dokumen	93.654.396	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
								Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		24 dokumen									24 dokumen		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
		07	01	01	20	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 laporan	106.655.020	4 laporan	106.655.020	4 laporan	106.655.020	4 laporan	106.655.020	16 dokumen	426.620.080	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai.															
								Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	122.999.980	100 Persen	113.000.000	100 Persen	123.000.000	100 Persen	170.000.000	100 Persen	220.000.000	100 Persen	748.999.980	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		7 unit	103.000.000								8 unit	619.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	
								Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit									5 unit		Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22			
		07	01	01	20	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 unit	103.000.000	8 unit	103.000.000	8 unit	103.000.000	8 unit	130.000.000	8 unit	180.000.000	32 unit	516.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		1 unit	19.999.980									1 unit	19.999.980	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	01	20	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	10.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	4 unit	110.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Kretek
		07	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik															
							Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		90 Persen	90 Persen	56.700.000	90 Persen	100.000.000	91 Persen	104.000.000	91 Persen	108.000.000	92 Persen	250.000.000	92 Persen	618.700.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek
		07	01	02	20	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
							Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon		100 Persen	100 Persen	38.250.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	74.000.000	100 Persen	78.000.000	100 Persen	155.000.000	100 Persen	415.250.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22		
					Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 Persen	100 Persen	18.450.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	95.000.000	100 Persen	203.450.000	Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek			
		07	01	02	20	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat									2 dokumen	18.450.000	Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek			
							Masyarakat yang dilayani										5000 orang		Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek			
		07	01	02	20	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan			2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000		2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	95.000.000	8 dokumen	185.000.000	Jawatan Pelayanan	Kapanewon Kretek
		07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat															
		07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	100%	80 Persen	82 Persen	83 Persen	85 Persen	87 Persen	87 Persen	87 Persen	87 Persen	87 Persen	1.095.000.000	Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Kretek		
		07	01	03	20	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
							Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan		100 Persen	100 Persen	100 Persen	708.000.000	Jawatan Sosial	Kapanewon Kretek									
		07	01	03	20	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif										2 dokumen	15.000.000	Jawatan Sosial	Kapanewon Kretek		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		01 04 20 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban kapanewon	95%	87 Persen	73.000.000	88 Persen	135.000.000	89 Persen	197.000.000	90 Persen	206.000.000	92 Persen	315.000.000	92 Persen	926.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		01 04 20 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
		01 04 20 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	73.000.000	100 Persen	135.000.000	100 Persen	197.000.000	100 Persen	206.000.000	100 Persen	315.000.000	100 Persen	926.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		01 04 20 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon		4 dokumen	73.000.000									4 dokumen	73.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		01 04 20 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan pelaksanaan upacara hari besar		12 dokumen										12 dokumen		Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		01 04 20 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana		2 dokumen										2 dokumen		Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		01 04 20 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 laporan	135.000.000	5 laporan	197.000.000	5 laporan	206.000.000	5 laporan	315.000.000	20 laporan	853.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Kretek
		01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum															
		01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	4.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	16.000.000	100 Persen	18.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	98.000.000	Jawatan Praja	Kapanewon Kretek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp			
1	2	3				4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
		07	01	05	20	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			125 orang	10.000.000	150 orang	16.000.000	200 orang	18.000.000	250 orang	50.000.000	725 orang	98.000.000		Jawatan Praja	Kapanewon Kretek
						TOTAL					3.450.456.204		3.576.664.829		3.831.240.829		4.085.113.829		4.648.618.829		19.592.094.520	

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Kretek dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50		
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92	92	93	94	95	96		
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja	Kap. Kretek
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Kretek
1.1	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja	Kap. Kretek
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap. Kretek

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	94 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	92 Persen	Jawatan Praja dan Jawatan Pelayanan	Kap. Kretek
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja	Kap. Kretek
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Pelayanan	Kap. Kretek
3	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	95 persen	96 persen	97 persen	98 persen	100 persen	Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran	Kap. Kretek
3.1	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	87 persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	87 persen	Jawatan Sosial	Kap. Kretek
3.2	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran	Kap. Kretek
4	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 persen	87 persen	88 persen	89 persen	80 persen	92 persen	Jawatan Keamanan	Kap. Kretek

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
4.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	95 persen	96 persen	97 persen	98 persen	100 persen	Jawatan Keamanan	Kap. Kretek
5	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja	Kap. Kretek
5.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja	Kap. Kretek

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022



Panewu Krotek
Cahya Widada, S. Sos., MH
Pembina Tingkat I. IV/b
NIP. 197104111991011001